



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NOMOR: 164.A /TAHUN 1444 H/2023 M  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*  
UNTUK JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya;
  - Bahwa dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan tinggi dengan kompetensi unggul, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi, maka perlu penyelenggaraan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang memiliki potensi sangat baik dalam mengembangkan kapasitas akademiknya menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara terpadu;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

e / Sc e s

i \_ Ê T \_ 11 î • î \_ i • j 1 • î ] \* EVX

8 VEGO À \_ x Q c \_ Nî \_ 1 - î • Nî \_ î

e c \_ Nî \_ 1 q î 1 = x •

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi badan Hukum
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
  - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  - j. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ PED/ LO/ B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/ 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  - k. Peraturan Akademik Nomor 276 Tahun 1443 H/2021 M
  - l. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Makassar yang selanjutnya disebut Unismuh Makassar adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program perkuliahan pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.
4. Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister adalah sebuah program pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki prestasi akademik dan motivasi tinggi setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, sehingga dapat menyelesaikan masa studinya pada jenjang sarjana dan jenjang magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
6. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa.
9. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
10. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Program *Fast Track* dari jenjang sarjana ke jenjang magister dengan tujuan:

1. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki prestasi akademik dan motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.
2. Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul pada jenjang magister.

## BAB III PENYELENGGARAAN KURIKULUM PENDIDIKAN

### Pasal 3

Program *Fast Track* dari jenjang sarjana ke jenjang magister diselenggarakan dengan ketentuan berikut:

1. Kurikulum program *Fast Track* menggunakan kurikulum yang berlaku pada program studi yang diikutinya.
2. Paling lama ditempuh dalam 10 (sepuluh) semester berdasarkan kalender akademik Unismuh Makassar yang ditetapkan oleh Rektor.
3. Program studi sarjana dan program studi magister memiliki akreditasi minimal baik sekali (B);
4. Mahasiswa program *Fast Track* berhak mendapatkan nomor induk mahasiswa pada program studi magister setelah dinyatakan lulus dari jenjang sarjana.
5. Biaya penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa program *Fast Track* merujuk pada Peraturan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Mahasiswa program *Fast Track* memiliki beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) dan pada program sarjana dan minimal 36 (tiga puluh enam) sks pada program magister.

**BAB IV**  
**PROSES PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran**

**Pasal 4**

1. Program *Fast Track* disosialisasikan pada semester 6 (enam) di seluruh tingkat fakultas Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mahasiswa pendaftar program *Fast Track* memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Makassar pada semester berjalan;
  - b. Mahasiswa sementara menempuh semester 6 (enam) pada jenjang sarjana dan telah lulus minimal 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3,25 dan nilai paling rendah B.
  - c. Memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah atau sama dengan 450 dan atau nilai Uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) dengan predikat madya 482;
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor.
  - e. Memiliki surat persetujuan pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali/sponsor.

**Bagian Kedua**

**Seleksi**

**Pasal 5**

1. Seleksi program *Fast Track* dilaksanakan pada masing-masing fakultas di Universitas Muhammadiyah Makassar oleh tim seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Tim seleksi terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat (2).

**Bagian Ketiga**

**Penerimaan**

**Pasal 6**

1. Pengumuman penerimaan mahasiswa program *Fast Track* dilaksanakan pada akhir semester 6 (enam).
2. Mahasiswa yang berhasil lulus seleksi pada program *Fast Track* wajib mengisi KRS program sarjana dan KRS program magister melalui persetujuan penasehat akademik.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyelenggaraan Program**

**Pasal 7**

1. Mahasiswa program *Fast Track* mengambil mata kuliah pada program sarjana dan magister.
2. Mahasiswa program *Fast Track* berhak mengambil minimal 4 (empat) sks dan maksimal 9 (sembilan) sks mata kuliah jenjang magister pada semester 7 (tujuh).
3. Mahasiswa program *Fast Track* berhak mengambil minimal 12 (dua belas) sks dan maksimal 15 (lima belas) sks mata kuliah jenjang magister pada semester 8 (delapan).
4. Tugas akhir diselesaikan paling lambat pada semester 8 dengan topik yang searah dengan tesis

5. Mahasiswa program *Fast Track* tetap berhak mendapatkan ijazah program sarjana setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pada program sarjana.

Bagian Kedua  
Pembiayaan  
Pasal 8

1. Biaya kuliah mahasiswa program *Fast Track* pada semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) mengikuti biaya pendidikan pada jenjang sarjana ditambah biaya sks mata kuliah pada jenjang magister yang satuan biayanya akan ditetapkan tersendiri.
2. Biaya kuliah pada semester 9 (sembilan) dan 10 (Sepuluh) mengikuti biaya pendidikan pada jenjang magister.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 9

1. Monitoring dan evaluasi mahasiswa program *Fast Track* dilaksanakan oleh ketua program studi jenjang sarjana dan ketua program studi jenjang magister.
2. Monitoring dilakukan berdasarkan capaian sks dan IPK pada semester berjalan.
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program *Fast Track* dilakukan merujuk pada:
  - a. Lulus pada jenjang sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK minimal 3,25
  - b. Telah menempuh minimal 14 (empat belas) sks pada jenjang magister dengan IPK minimal 3,25 saat dinyatakan lulus pada jenjang sarjana
  - c. Lulus pada jenjang magister dengan IPK minimal 3,50 paling lama 4 (empat) semester dengan 2 (dua) semester sebelumnya telah diprogram secara bersamaan saat jenjang sarjana.

BAB VII  
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Cuti Akademik  
Pasal 10

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi pada program *Fast Track* tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua  
Gagal Studi dan Sanksi Akademik  
Pasal 11

1. Mahasiswa program *Fast Track* dinyatakan gagal studi apabila:
  - a. Mengajukan cuti akademik setelah dinyatakan lulus seleksi program *Fast Track*
  - b. Tidak memenuhi evaluasi yang dilakukan oleh ketua program studi
  - c. Terdapat pelanggaran kode etik mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar



2. Mahasiswa program *Fast Track* yang dinyatakan gagal studi dapat melanjutkan program sarjana dengan jalur reguler.
3. Mahasiswa program *Fast Track* yang dinyatakan gagal studi dan pernah mengambil sks pada program magister, maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke jenjang magister dengan jalur reguler dan sks nya dapat diakui melalui proses transfer kredit.
4. Sanksi akademik bagi mahasiswa program *Fast Track* merujuk pada peraturan akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 31 Mei 2023

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar



\*Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. ✍